



## PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

### Melawan

**Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Desa Joring Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 8 April 2016 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 8 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan No. 002/02/1/2013, tanggal 18 Januari 2013.

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama 9 (sembilan) bulan saja, kemudian sejak tanggal 24 Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas dan kepergian Tergugat tersebut juga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya.
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (1), (2) dan (4) yaitu:  
Ayat 1: Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turu  
Ayat 2: Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya.  
Ayat 4: Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik thalak ayat (1), (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
  3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk. ternyata Penggugat, hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima nasehat tersebut, sementaraa upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/1/2013, tanggal 17 Januari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Petani, tempat tinggal di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa setelah 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat menikah, tiba-tiba Tergugat datang mengantarkan Penggugat ke rumah saksi tanpa jelas penyebabnya;
- bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat juga tidak ada memberikan usaha atau modal/harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk rukun dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisaah rumah, karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi tanpa jelas penyebabnya;
- bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat lagi dan tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat juga tidak ada memberikan usaha atau modal/harta yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



menyatakan tetap pada gugatannya dan telah memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Desa Simatohir, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak pula terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. maka perkara a *quo* diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan yang secara hukum dapat dianggap mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan, namun demikian Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yaitu mempersulit terjadinya perceraian (Penjelasan Umum point 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis (P) sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah merupakan fotokopi dari

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2013, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti pula bahwa sesaat setelah aqad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, Pasal 175 RBg, Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat, pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak menerima nasehat tersebut adalah kesaksian yang secara materil memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata satu sama lain saling

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



bersesuaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Oktober 2013 yang lalu;
4. bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula memberikan modal atau usaha untuk Penggugat;
5. bahwa Penggugat telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menolak nasehat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan untuk memutuskan ikatan perkawinan sepasang suami isteri adalah apabila suami melanggar taklik talak, hal ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan karena Tergugat telah + 2,5 (dua setengah) tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula memberikan modal atau usaha yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak tersebut maka dipandang logis apabila Penggugat merasa keberatan dan sekaligus mengajukan perkara Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, sebab untuk apa Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sementara tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang digariskan oleh Allah swt dalam al-Qur-an surat al-Ruum ayat 21, demikian pula dengan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan perkara a

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk





*quo* telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal ini dimaksudkan demi tertibnya administrasi perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara a *quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI..MH. dan Rojudin, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
ttd	ttd

Sahril, S.H.I.,M.H	Rojudin, S. Ag. M. Ag
Panitera	
ttd	

H. Zainul Arifin, S.H

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk



#### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

tiga ratus enam belas ribu rupiah

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)